


**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAYANAN  
PEMBUATAN SIM (SURAT IZIN MENGENUDI)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RIZA EFFANDRI  
011500380**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**


## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : RIZA EFFANDRI  
NIM : 011500380  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN SIM (SURAT IZIN MENGENUDI)

Palembang, 18 Maret 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

  
**HENDRI. S, SH,M.Hum**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN  
PEMBUATAN SIM (SURAT IZIN MENGELOMPOK)**

**PENULIS SKRIPSI:**

Riza Effandi

011500380

**PEMBIMBING PERTAMA :**

Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.

**PEMBIMBING KEDUA :**

Hendri S, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pemohon atau pemakai jasa layanan pembuatan SIM di Kantor Urusan SIM Satlantas Polresta haruslah diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, karena masyarakat akan menuntut pelayanan yang lebih baik dari organisasi publik. Maka hal yang harus diingat bahwa pelayanan pada masyarakat merupakan tuntutan yang tidak bisa diabaikan, masyarakat merupakan bagian terpenting dari keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam Pelayanan Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayanan Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi). Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pelayanan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) sudah cukup bejalan baik. Namun, masih ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Perlu adanya kesadaran masyarakat dan kerjasama antara penegak hukum untuk menegakan hukum dalam pelayanan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi).

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pemohon, Polri, Surat Izin Mengemudi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metodelogi.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	8

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	9
1.	Pengertian Penegakan Hukum .....	9
2.	Upaya Penegakan Hukum .....	10
3.	Tahapan Penegakan Hukum .....	12
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	14
1.	Faktor Perundang-Undangan.....	14
2.	Faktor Penegak Hukum.....	15
3.	Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.....	15
4.	Faktor Masyarakat.....	15
5.	Faktor Kebudayaan.....	16
C.	Tinjauan Umum tentang Surat Izin Mengemudi.....	17
1.	Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM).....	17
2.	Jenis-Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM).....	17
3.	Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	21

## BAB III PEMBAHASAN

A.	Upaya Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi).....	23
B.	Upaya Penal.....	24
C.	Upaya Non Penal .....	37

B. Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pelajaran Pembuatan Sim (Surat Izin Mengemudi).....	40
1. Faktor-Faktor Penghambat.....	40
2. Faktor-Faktor Pendukung.....	46

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

BAB VI  
PENUTUP

**Kesimpulan**

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM merupakan suatu surat yang wajib dimiliki oleh pengemudi kendaraan pada umumnya. Ketentuan mengenai Surat Izin Mengemudi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Upaya penegakan hukum dalam pelayanan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dapat dilakukan dengan saran penal maupun sarana non penal. Sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Namun terdapat juga usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung.

\_\_\_\_\_, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Ronin, S dan Colter, 2007, *Manejemen*. Jakarta: Penerbit PT Indeks.

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Soehoed Mardoedi. 1994. *Pengetahuan Lalu Lintas*. Surabaya: Surabaya Press.

Soerjono Soekanto, 1983,. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI- Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Jakarta: Refika Aditama.

## Peraturan Perundang-Undangan

§ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

### Internet

6 Farah, Skripsi Pidana, diakses pada  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13974/SKRIPSI-PIDANA-FARAH.pdf?sequence=1> tanggal 15 Januari 2019.

Ferli Hidayat, Pengetahuan Tentang Surat Izin Mengemudi (Sim) diakess pada <https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengetahuan-tentang-surat-izin-mengemudi-sim/> tanggal 08 Desember 2018

Neldian Saputra. Upaya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pengendaran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat. Jurnal Ilmiah. Diakses pada <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/1124/947> Tanggal 26 Februari 2019.

NN. Reformasi Kepolisian Menuju Pelayanan Yang Berkualitas. Diakses pada <http://www.setara-institue.org/id/reformasi-kepolisian-menuju-pelayanan-yang-berkualitas> (2804-2004) diakses pada tanggal 07 Desember 2018

Polri. Layanan SIM. Diakses pada <https://polri.go.id/pdf/Layanan%20SIM.doc> tanggal 15 Januari 2019

Sispoyanduan SIM Polres Depok, dasar Hukum Pelayanan SIM. Diakses pada <http://satlantas.polrestadepok.com/layanansim/read/10/dasar-hukum-pelayanan-sim> tanggal 20 Januari 2019.

Tofan Abadi. Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan. Diakses pada <http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html> tanggal 26 Februari 2019.